

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022-2042**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa guna menjamin terselenggaranya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan urusan perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2022-2042;
- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 2007 Tahun Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6631);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 154);
25. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
27. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
28. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan yang memuat jabaran pengisian rencana pola ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan serta memuat skenario penyelenggaraan dan pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terkoordinasi dan terpadu untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran serta masyarakat.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik peran maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan peran dan kawasan pedesaan.
13. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan peran maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14. Perumahan formal adalah Rumah atau Perumahan yang dibangun atau disiapkan oleh suatu institusi/lembaga yang berbadan hukum dan melalui suatu proses perijinan sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Perumahan kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

16. Permukiman kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
17. Permukiman liar adalah Permukiman yang berdiri di atas lahan yang fungsi peruntukannya bukan untuk fungsi Permukiman.
18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
19. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
20. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
21. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
22. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
23. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
26. Kawasan Strategis Provinsi yang kemudian disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
27. Rencana Tapak atau yang biasa disebut *Site Plan* adalah surat keterangan yang menyatakan informasi mengenai rencana peruntukan/penggunaan atas suatu persil tanah.
28. Ruang Terbuka adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan, berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air.

29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman.
30. Penyelenggaraan PKP adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
31. Lahan adalah bidang tanah untuk maksud pembangunan bidang fisik.
32. Penyerahan Sarana, Prasarana dan utilitas yang selanjutnya disebut PSU adalah penyerahan berupa bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
34. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan PKP.
35. Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
36. Kelompok Kerja Pengembangan PKP yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PKP;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan Perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan Perumahan maupun kawasan perdesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan PKP;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. menjamin terwujudnya PKP yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Asas penyelenggaraan RP3KP meliputi:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;

- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 4

Prinsip RP3KP meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan RTRW;
- b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah Daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, antar sektor serta antara dunia usaha dengan masyarakat;
- c. sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- d. menerapkan kebijakan pembangunan PKP dengan pola hunian berimbang;
- e. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 5

(1) Penyusunan RP3KP mempertimbangkan:

- a. aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi, serta pertahanan dan keamanan;
- b. pendekatan pengembangan wilayah terpadu;
- c. peran dan fungsi kawasan peran;
- d. peran dan fungsi kawasan bagian wilayah peran;
- e. keterkaitan antar kawasan peran dan antara kawasan peran dengan kawasan bagian wilayah peran;
- f. keterpaduan antara PKP dengan lingkungan buatan, serta daya dukung lingkungan alami; dan
- g. pembiayaan pemenuhan kebutuhan Rumah bagi penduduk kawasan peran dan kawasan bagian wilayah peran.

- (2) Penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang, program, dan kegiatan.

Pasal 6

- (1) RP3KP berfungsi sebagai:
- dokumen perencanaan pelaksanaan SPM Bidang PKP sesuai indikator, nilai, dan batas waktu pencapaian yang ditetapkan;
 - perwujudan RTRW untuk peruntukan Kawasan Permukiman; dan
 - pedoman di tingkat Provinsi, untuk mengatasi permasalahan PKP yang intensitasnya tinggi, dalam mengatur dan menyelenggarakan PKP secara teratur dan terorganisasikan.
- (2) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai alat dalam menetapkan strategi:
- pengembangan PKP dalam wilayah yang bersangkutan;
 - pengembangan investasi pembangunan Prasarana dan Sarana berskala pelayanan regional;
 - pengembangan wilayah Provinsi; dan
 - pengawasan dan pengendalian terselenggaranya keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi PKP terhadap kawasan fungsional lainnya.

Pasal 7

- (1) SPM Bidang PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, meliputi:
- penyediaan dan rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
 - fasilitasi penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (2) Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada penerima pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- rehabilitasi Rumah bagi korban bencana;
 - pembangunan Kembali Rumah bagi korban bencana;
 - pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana; dan
 - bantuan akses Rumah sewa layak huni bagi korban bencana.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan kegiatan, berupa:
- program:
 1. pengembangan KSP;

2. pengurangan kawasan kumuh 10 Ha - 15 Ha; dan/atau
 3. pengembangan Perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
- b. kegiatan:
1. pendampingan/pembinaan;
 2. pembimbingan;
 3. penyuluhan;
 4. pelayanan informasi; dan
 5. bantuan teknis.
- (4) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 5 meliputi:
- a. pendampingan penggantian kerugian;
 - b. penyusunan Rencana Tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
 - c. pembangunan Rumah Susun Umum;
 - d. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
 - e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan PKP sesuai dengan RTRW Daerah yang berada pada:

- a. KSP;
- b. lintas batas Kabupaten/Kota;
- c. kawasan rawan bencana di Daerah; dan
- d. Permukiman Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat Daerah dalam:
- a. penyelenggaraan PKP;
 - b. pengembangan dan pembangunan PKP;
 - c. pengembangan investasi pembangunan Prasarana dan Sarana berskala pelayanan regional;
 - d. perlindungan dan peningkatan kualitas PKP di perkotaan maupun perdesaan;
 - e. penyelenggaraan PSU Permukiman di perkotaan maupun perdesaan;

- f. pengembangan kerjasama dan pembiayaan PKP antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya;
 - g. pengadaan tanah dalam rangka penyediaan PKP;
 - h. pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan PKP; dan
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi PKP terhadap kawasan fungsional lainnya.
- (2) Penyelenggaraan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a. PSU pada lokasi penanganan Permukiman kumuh dengan luas berkisar antara 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) hektar;
 - b. PSU Perumahan yang berada pada Kawasan Permukiman;
 - c. PSU yang berada pada Kawasan Permukiman Perkotaan atau Perdesaan;
 - d. PSU yang berada pada PKP pada lokasi KSP; dan
 - e. PSU yang berada pada Permukiman di perbatasan antara Kabupaten/Kota; dan
 - f. PSU yang berada pada lokasi bencana alam atau lokasi Perumahan yang terkena dampak pembangunan pemerintah.

Pasal 10

Kedudukan RP3KP dalam sistem Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:

- a. merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Daerah.
- b. merupakan penjabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan PKP yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait.
- c. mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektoral lainnya;
- d. penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah meliputi:
 - 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - 3. RTRW khususnya ruang untuk PKP.

Pasal 11

Kedudukan RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam kerangka pembangunan wilayah Daerah sebagai:

- a. acuan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan PKP Kabupaten/Kota;

- b. informasi yang memuat arahan dan rambu-rambu kebijaksanaan, serta rencana pembangunan PKP dalam suatu tingkatan wilayah dalam kurun waktu tertentu;
- c. arahan untuk mengatur perimbangan pembangunan PKP dengan pembangunan sektor lainnya;

Pasal 12

Ruang lingkup pengaturan RP3KP meliputi:

- a. pemanfaatan RP3KP;
- b. penyelenggaraan RP3KP;
- c. kelembagaan;
- d. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan/atau
- g. pendanaan.

Pasal 13

Jangka waktu RP3KP adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu sejak tahun 2022 s/d 2042, serta dapat direvisi setiap 5 (lima) tahun sekali atau menyesuaikan dengan perubahan atau revisi RTRW Provinsi yang terjadi.

BAB II PEMANFAATAN RP3KP

Pasal 14

- (1) Dinas yang bertanggung jawab pada tahap pemanfaatan RP3KP adalah instansi/OPD yang membidangi PKP.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan program PKP dengan sektor terkait;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan RP3KP secara terpadu sebagai dasar bagi penentuan perizinan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan PKP;
 - c. merumuskan pelaksanaan dan mengkoordinasikan masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan PKP serta memberikan arahan dan pemecahannya;
 - d. mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah;

- e. membantu memadu serasikan penatagunaan tanah dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan RTRW yang terkait dengan PKP;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RP3KP; dan
 - g. melaporkan progress pelaksanaan RP3KP kepada Gubernur.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PENYELENGGARAAN RP3KP

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan RP3KP Provinsi disusun dalam bentuk:
- a. buku rencana; dan
 - b. album peta
- (2) Penyelenggaraan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembangunan dan pengembangan Rumah dan penyediaan PSU sesuai standar teknis perencanaan dan pembangunan Rumah layak huni dan penyediaan PSU, yang disusun dalam bentuk dokumen rencana teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
- a. ketentuan umum; dan
 - b. standar teknis.
- (3) Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat tentang:
- a. profil PKP Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari rencana pemanfaatan kawasan Perumahan dalam RTRW; penyebaran Rumah, Perumahan, Permukiman, lingkungan hunian dan Kawasan Permukiman; Rumah tidak layak huni; tipologi Rumah; backlog Perumahan dan Permukiman; dan kondisi penyediaan Prasarana, Sarana dan utilitas Permukiman;
 - b. kebijakan pembangunan PKP yang meliputi visi dan misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan strategis pembangunan dan pengembangan PKP;
 - c. rencana PKP pada KSP, meliputi KSP Banjarbakula, KSP Rawa Batang Banyu; Kawasan Eonomi Khusus Mekar Putih, Kawasan Ekonomi Khusus Jorong dan Kawasan Ekonomi Khusus Batulicin;
 - d. rencana PKP lintas Kabupaten/Kota meliputi perbatasan Kota Banjarmasin-Kabupaten Barito Kuala, perbatasan Kota Banjarmasin-Kabupaten Banjar, perbatasan Kota Banjarbaru-Kabupaten Banjar, dan perbatasan Kota Banjarbaru-Kabupaten Tanah Laut;

- e. rencana PKP pada Kabupaten/Kota meliputi rencana penyediaan hunian, rencana penyediaan lahan Permukiman, rencana mitigasi bencana/negative list, rencana penanganan Permukiman kumuh dan rencana penyediaan PSU Perumahan;
 - f. aspek kelembagaan meliputi perangkat daerah, kelompok masyarakat, badan usaha milik daerah, forum dan/atau Pokja PKP, pengembangan jejaring pemangku kepentingan, sertifikasi dan registrasi, dan pembiayaan; dan
 - g. indikasi program
- (4) Album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat tentang:
- a. peta dasar dengan skala sekurang-kurangnya 1:250.000 yang mencakup:
 - 1. peta administrasi/batas wilayah perencanaan;
 - 2. peta topografi; dan
 - 3. peta jenis tanah.
 - b. peta kondisi eksisting:
 - 1. peta sebaran kepadatan penduduk;
 - 2. peta tata guna tanah;
 - 3. peta batas Kawasan hutan;
 - 4. peta informasi kebencanaan;
 - 5. peta Prasarana, Sarana dan Utilitas umum;
 - 6. peta pola dan struktur ruang;
 - 7. peta kondisi Perumahan dan Permukiman; dan
 - 8. peta tipologi Perumahan dan Permukiman.
 - c. peta analisis:
 - 1. peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 10 (dua puluh) tahun ke depan;
 - 2. peta potensi sumberdaya alam;
 - 3. peta rawan bencana;
 - 4. peta sebaran potensi dan masalah PKP termasuk peta lokasi perumahan kumuh dan Permukiman kumuh serta kawasan yang perlu penanganan khusus;
 - 5. peta sebaran potensi dan masalah Prasarana, Sarana dan Utilitas umum;
 - 6. peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - 7. peta kebutuhan tanah untuk pembangunan PKP; dan
 - 8. peta kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum wilayah provinsi, lintas daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

- d. peta rencana dengan skala sekurang-kurangnya 1:25.000 sampai 1:50.000 yang mencakup:
 1. peta arahan pengembangan PKP;
 2. peta RP3KP pada Kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
 3. peta rencana peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman;
 4. peta RP3KP lintas daerah Kabupaten/Kota;
 5. peta arahan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum; dan
 6. peta arahan mitigasi bencana.
- (5) Buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Gubernur membentuk Pokja PKP.
- (2) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian dokumen RP3KP dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Keanggotaan Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dinas;
 - b. instansi;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. asosiasi bidang PKP.
- (4) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *Ex Officio* dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. koordinasi internal;
 - b. pemetaan pemangku kepentingan;
 - c. penyeenggaraan kegiatan diskusi/rapat; dan
 - d. penetapan Pokja PKP.
- (2) Koordinasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai upaya konsolidasi tahap awal serta persiapan teknis dalam proses pembentukan Pokja PKP oleh pihak yang menjadi pelaku

utama dalam penyelenggaraan PKP di daerah, yang dilakukan oleh Kepala Daerah dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi:

- a. perencanaan;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. PKP;
 - d. pertanahan; dan
 - e. lingkungan hidup.
- (3) Pemetaan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi seluruh pemangku kepentingan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Penyelenggaraan PKP.
- (4) Kegiatan diskusi/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk merumuskan model kelembagaan, struktur keanggotaan, tugas, fungsi, wewenang, serta program kerja dan agenda kegiatan Pokja PKP di daerah.
- (5) Keanggotaan Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. perencanaan;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. PKP;
 - d. pertanahan; dan
 - e. lingkungan hidup.
- (6) Penetapan Pokja PKP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Tugas Pokja PKP dalam tahap penyusunan RP3KP meliputi:
- a. mengoordinasi seluruh proses penyusunan RP3KP, mulai dari rencana kerja, pengumpulan data, analisis, perumusan rencana program dan kegiatan;
 - b. memberikan arahan, masukan, saran, dan petunjuk teknis kepada tim pelaksana penyusunan dokumen RP3KP;
 - c. mengendalikan setiap tahap pelaksanaan penyusunan RP3KP;
 - d. menghimpun dan mengoordinasikan penyelenggaraan forum-forum diskusi dan konsultasi publik yang dapat menggali dan menampung aspirasi masyarakat;
 - e. mensosialisasikan rancangan RP3KP kepada berbagai pihak;
 - f. melaksanakan konsultasi publik dalam penyusunan RP3KP;

- g. melaporkan kemajuan setiap tahap penyusunan RP3KP kepada gubernur; dan
 - h. menyusun draft rancangan peraturan daerah mengenai RP3KP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pokja PKP Provinsi menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP tingkat provinsi;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah provinsi;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah provinsi dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
 - f. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Permukiman;
 - g. koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan PKP di wilayah provinsi;
 - h. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah provinsi;
 - i. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antarpemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah provinsi; dan
 - j. mendukung kebijakan provinsi di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah provinsi.
- (3) Keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara:
- a. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian penanganan kumuh kewenangan provinsi, dengan melakukan perhitungan luas Perumahan dan Permukiman kumuh kewenangan provinsi yang masih belum tertangani dan dituangkan dalam SK Gubernur;
 - b. menyusun grand design target pencapaian penanganan kumuh setiap tahunnya hingga seluruh Perumahan dan Permukiman kumuh kewenangan provinsi dapat tertangani secara keseluruhan sesuai

dengan luas dan lokasi kumuh kewenangan provinsi berdasarkan SK Gubernur; dan

- c. menyusun rencana tindak penanganan kumuh pada setiap lokasi Perumahan dan Permukiman kumuh kewenangan provinsi dengan mengacu pada indikasi program RP3KP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 19

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (4) Kesesuaian terhadap kelaikan dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:**
 - a. pendampingan; dan**
 - b. pelayanan informasi.**
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:**
 - a. penyuluhan;**
 - b. pembimbingan; dan**
 - c. bantuan teknis.**
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat meliputi pemberian informasi mengenai:**
 - a. Rencana Tata Ruang;**
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;**
 - c. perizinan;**
 - d. standar teknis dalam bidang Perumahan; dan**
 - e. Kawasan Permukiman.**

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RP3KP.**
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi pelaksanaan RP3KP Kabupaten/Kota.**

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

Peran serta masyarakat dalam penyusunan RP3KP dilakukan dengan memberi masukan terhadap perencanaan Perumahan dan/atau perencanaan Kawasan Permukiman untuk:

- a. penetapan kebutuhan Rumah meliputi:**
 - 1. lokasi;**
 - 2. jumlah;**
 - 3. bentuk;**
 - 4. tipe; dan**
 - 5. spesifikasi teknis unit Rumah.**

- b. persyaratan administrasi meliputi:
 - 1. dokumen perizinan; dan
 - 2. status hak atas tanah.
- c. persyaratan teknis meliputi:
 - 1. persyaratan tata bangunan; dan
 - 2. lingkungan serta persyaratan struktur bangunan;
- d. penetapan kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum Perumahan meliputi:
 - 1. jenis;
 - 2. skala pelayanan;
 - 3. lokasi; dan
 - 4. persyaratan teknis.
- e. spesifikasi teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum memenuhi ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan identifikasi kondisi lingkungan hunian yang ada, identifikasi lokasi lingkungan hunian baru, Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh, yang meliputi masukan terhadap kondisi satuan Permukiman dan satuan Perumahan, beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun skala pelayanan;
- g. pelaksanaan identifikasi masyarakat terdampak pembangunan kembali lingkungan hunian dan penentuan jenis kegiatan pembangunan kembali;
- h. penetapan kebutuhan lingkungan hunian yang meliputi:
 - 1. lokasi, luas dan jenis;
 - 2. jumlah serta mutu pelayanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum lingkungan hunian;
- i. peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sesuai Rencana Tata Ruang dan standar teknis;
- j. penyusunan pertimbangan teknis, sosial, budaya, dan ekonomi;
- k. penyusunan strategi pendampingan Masyarakat; dan/atau
- l. penyusunan rencana pembiayaan dan Pendanaan.

Pasal 24

Untuk mengetahui RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan dan menyebarluaskan agar masyarakat mengetahui secara terbuka.

Pasal 25

Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diselenggarakan melalui:

- a. pencantuman Peraturan Daerah dan peta RP3KP dalam situs Pemerintah Daerah dan berbagai media; dan
- b. penempelan/pemasangan peta Rencana Tata Ruang yang bersangkutan pada tempat umum, kantor pelayanan umum, pameran dan sebagainya.

Pasal 26

Perolehan penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak yang berkepentingan dengan tetap memegang hak masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RP3KP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 28

Dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan PKP tidak sesuai dengan RP3KP yang telah ditetapkan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Perumahan;
 - e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan Rumah;
 - l. pembekuan izin usaha;
 - m. pencabutan izin usaha;
 - n. pengawasan;
 - o. pembatalan izin;
 - p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - q. pencabutan insentif;
 - r. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - s. penutupan lokasi.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 MEI 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 MEI 2022

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (4-79/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Suatu wilayah/kawasan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan berbagai kegiatan yang ada, baik itu direncanakan maupun tidak direncanakan. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan ditandai dengan tingginya intensitas kegiatan, penggunaan tanah yang semakin intensif dan tingginya mobilisasi penduduk. Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kawasan menyebabkan kebutuhan lahan untuk pengembangan fisik semakin meningkat sedangkan kebutuhan lahan semakin terbatas sehingga menyebabkan daya beli Perumahan tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Begitu juga dengan penyediaan prasana, Sarana, dan utilitas (PSU) yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diperlukan penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyusunan RP3KP merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, yaitu dalam Pasal 14 huruf f disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas “menyusun rencana pembangunan dan pengembangan PKP lintas Kabupaten/Kota. Tugas lainnya untuk Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 adalah:

- a. merumuskan kebijakan dan strategi PKP;
- b. menyusun dan menyediakan basis data PKP;
- c. metumuskan dan menetapkan kebijakan kapling siap bangunan (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) lintas Kabupaten/Kota;
- d. memfasilitasi penyediaan PKP terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- e. mengalokasikan dana pembangunan untuk Perumahan bagi MBR;
- f. memfasilitasi PSU PKP;
- g. memfasilitasi peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman kumuh;
- h. mengkoordinasikan pencadangan tanah bagi pembangunan PKP bagi MBR; dan
- i. memfasilitasi kerja sama dengan badan hukum dan memberdayakan *stakeholder*.

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan PKP (RP3KP) di Provinsi Kalimantan Selatan adalah menyelenggarakan pembangunan PKP yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah sehingga dapat berlangsung secara tertib, terorganisir dengan baik, berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tugas Provinsi dalam bidang PKP adalah:

- a. penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana;
- b. fasilitasi penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena reokasi program Pemerintah Daerah;
- c. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha;
- d. penyelenggaraan PSU Permukiman;
- e. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil; dan
- f. menyusun dan menyediakan basis data PKP.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan PKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2042.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang tata ruang.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Kawasan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dapat berupa satu hamparan dalam satu lokasi wilayah administrasi Kabupaten/Kota masing-masing, atau lintas wilayah administrasi dari beberapa lokasi yang berdekatan di perbatasan antara Kabupaten/Kota yang secara akumulasi memiliki luas berkisar antara 10-15 Ha.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

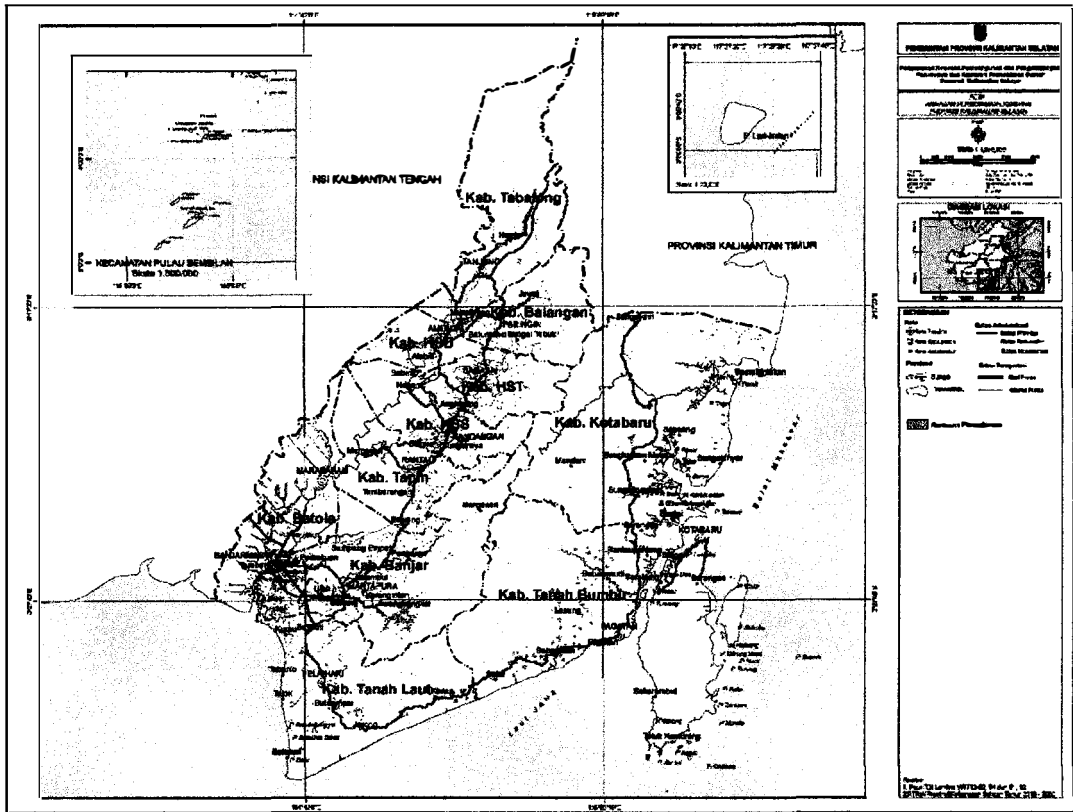
Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

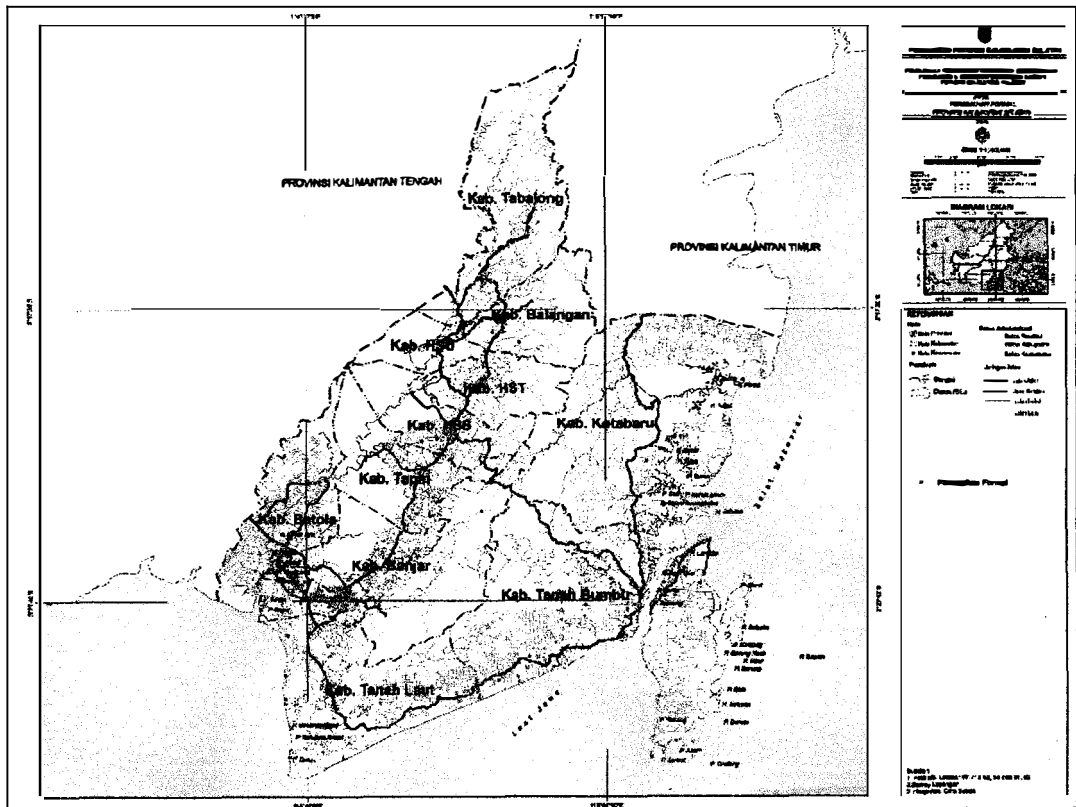
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 122

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 TAHUN 2022-2042.

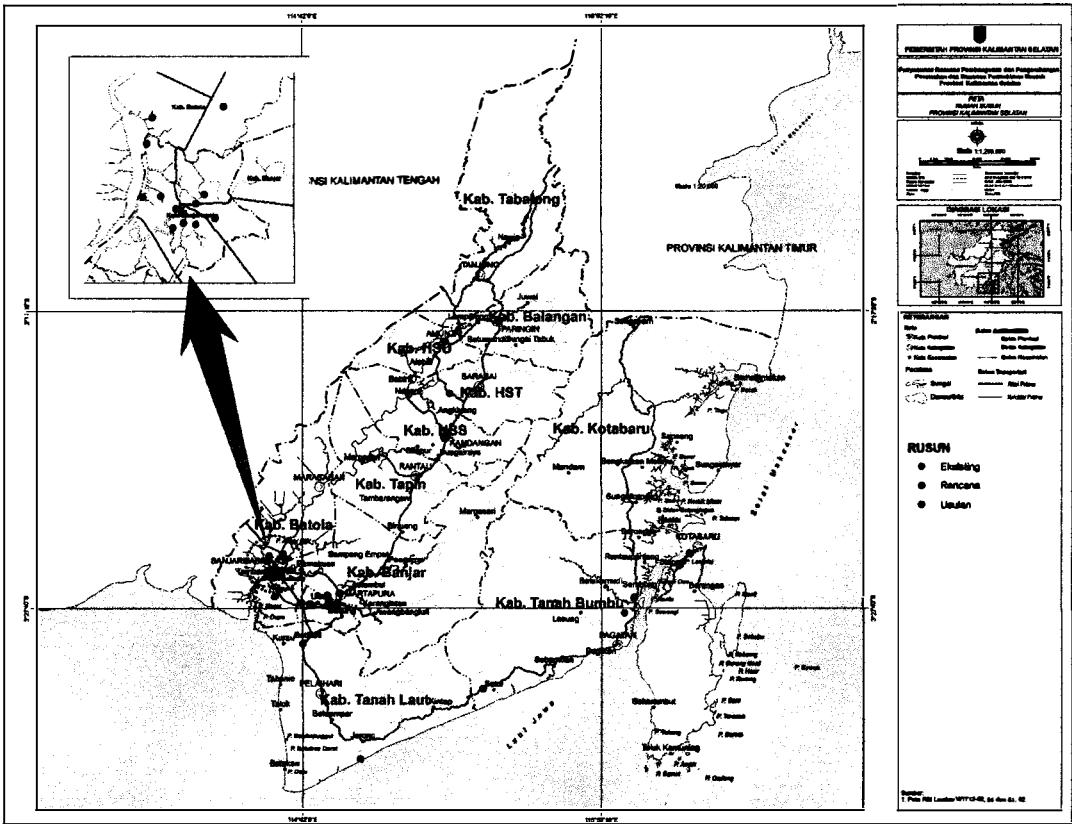
PETA KAWASAN PERMUKIMAN



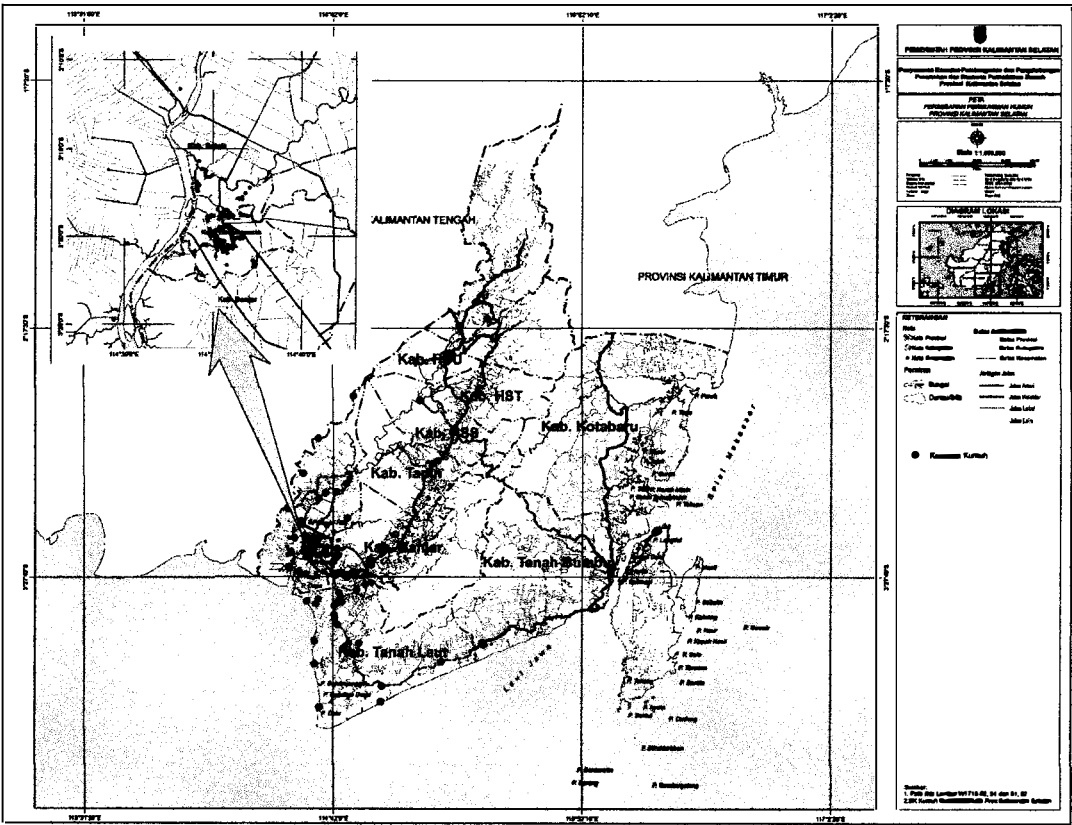
PETA PERUMAHAN FORMAL



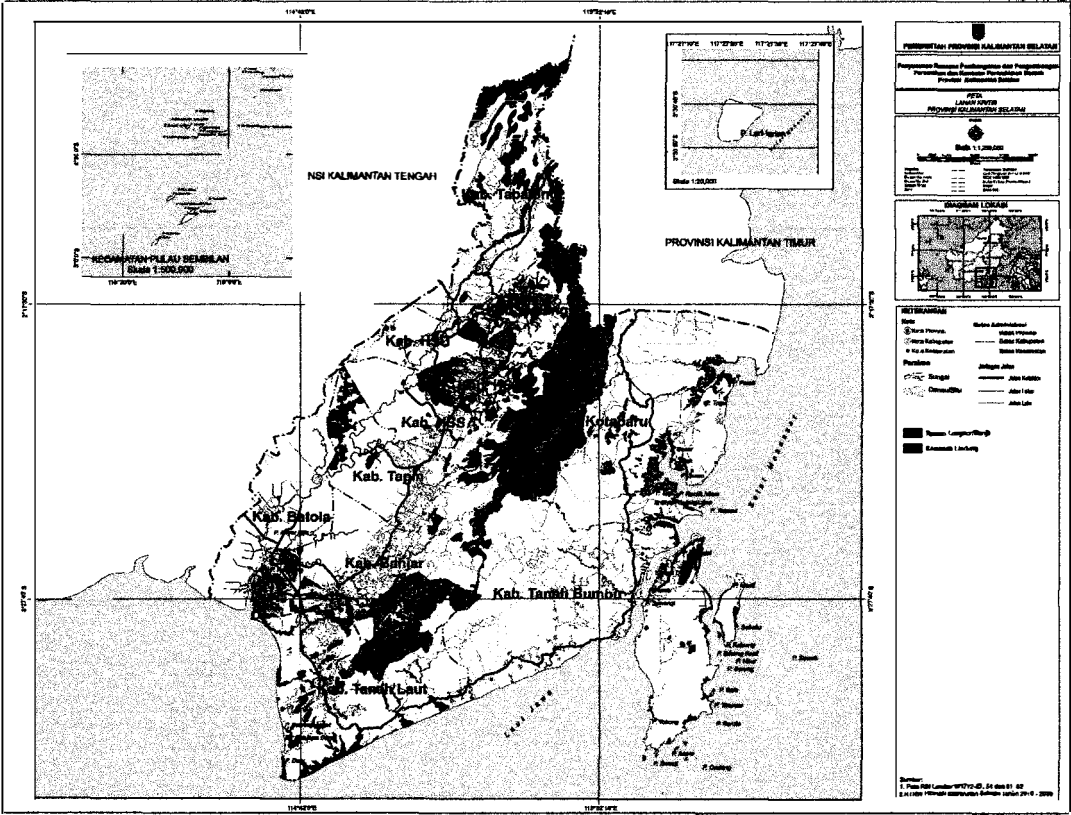
PETA RUSUN



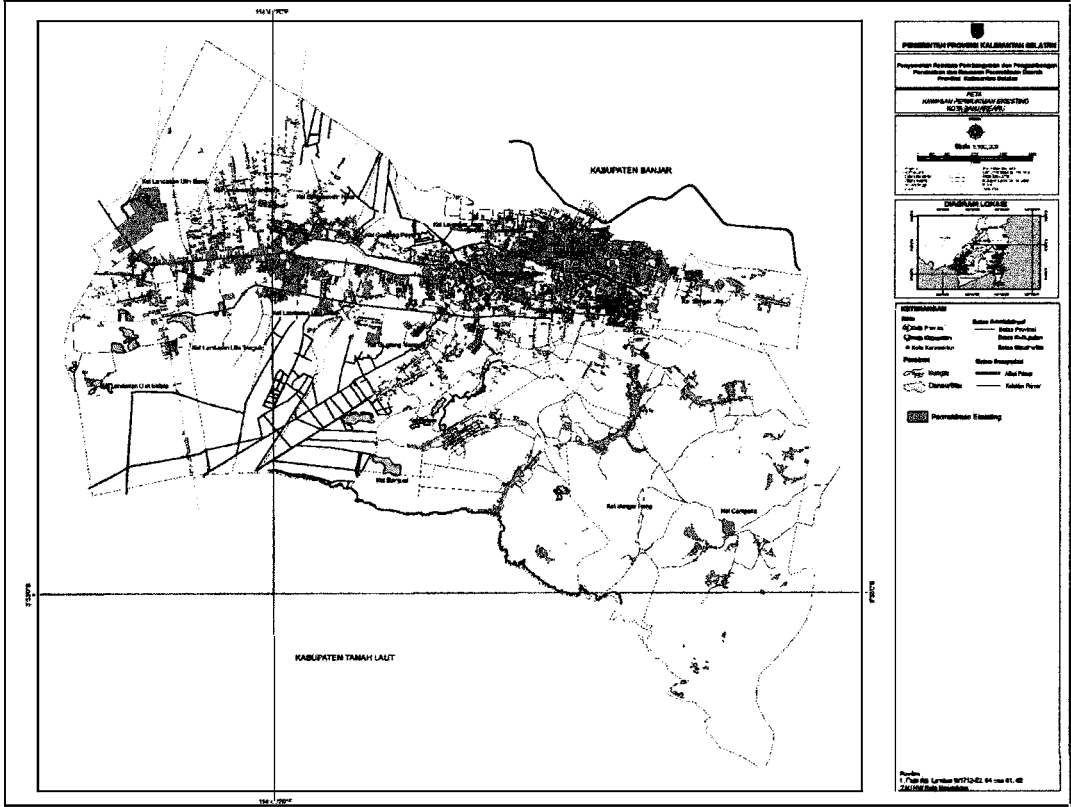
PETA PERSEBARAN KAWASAN KUMUH



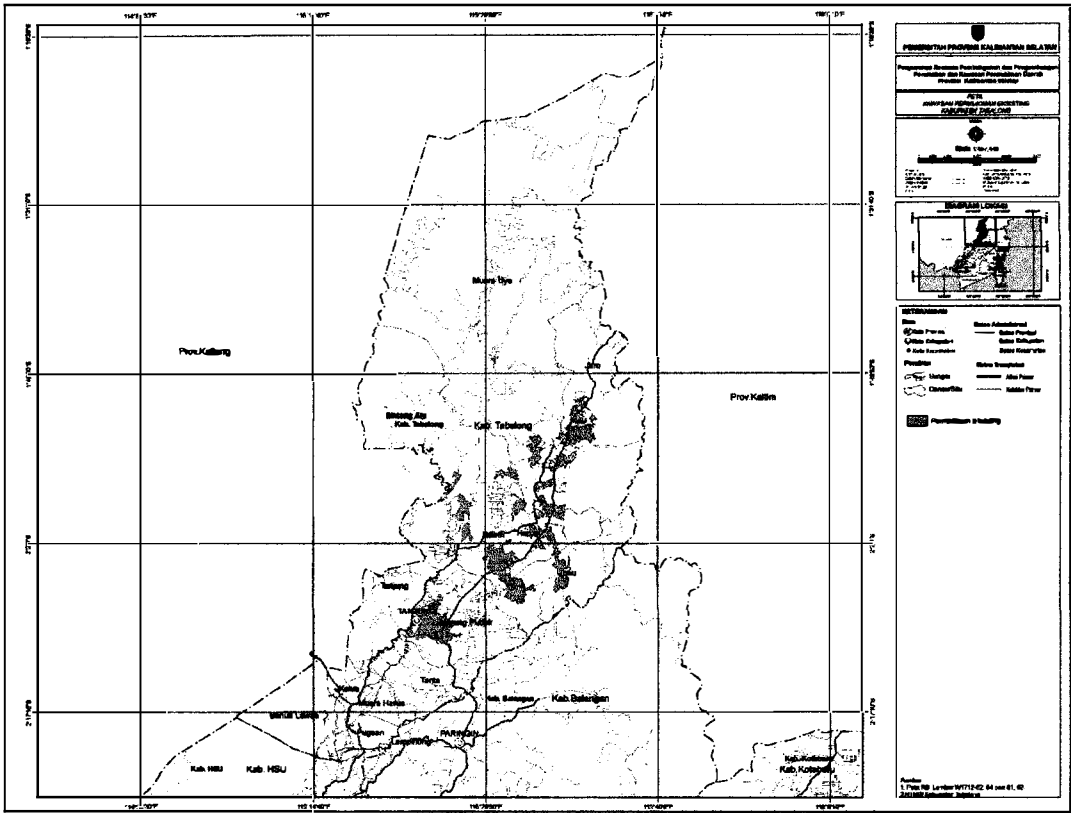
PETA DAERAH RAWAN LONGSOR/BANJIR DAN KAWASAN LINDUNG



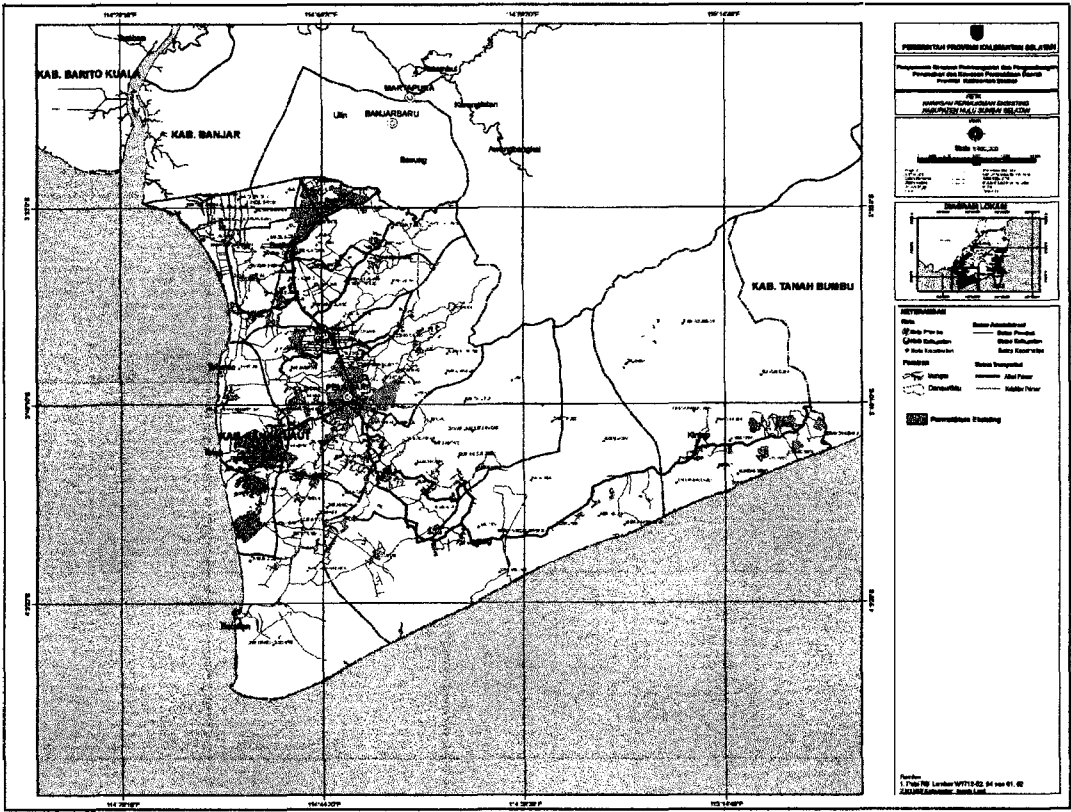
PETA PEMUKIMAN EKSISTING BANJARBARU



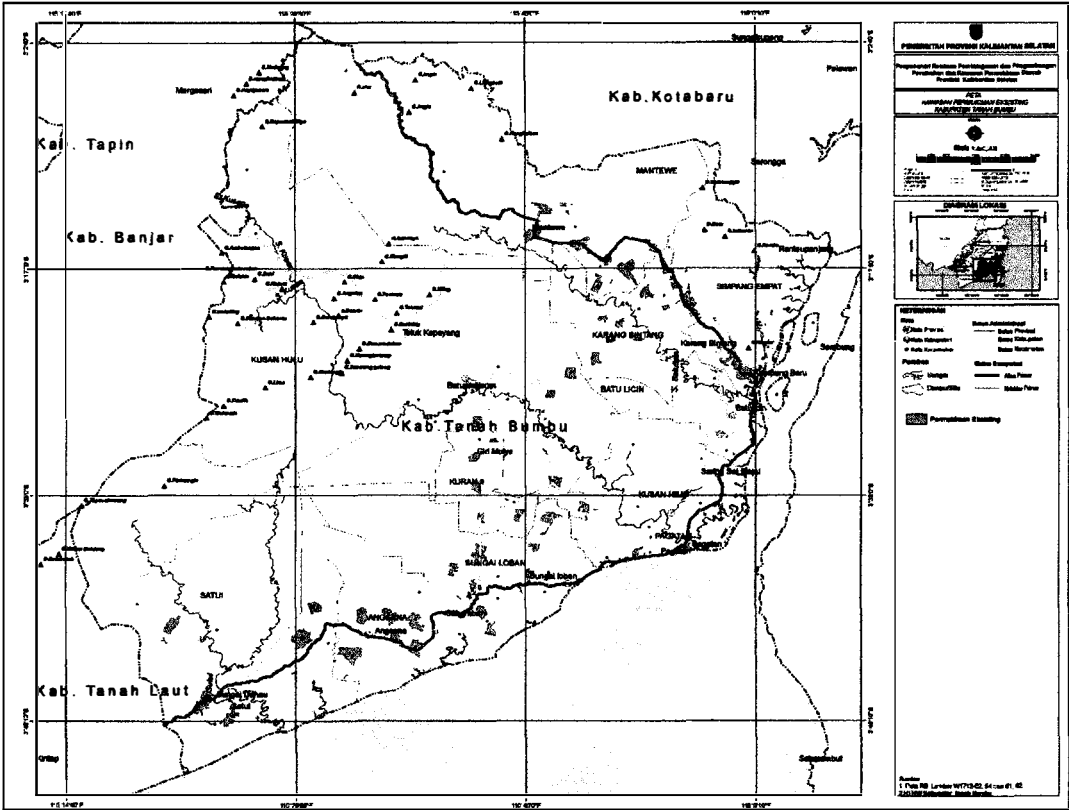
PETA EKSISTING TABALONG



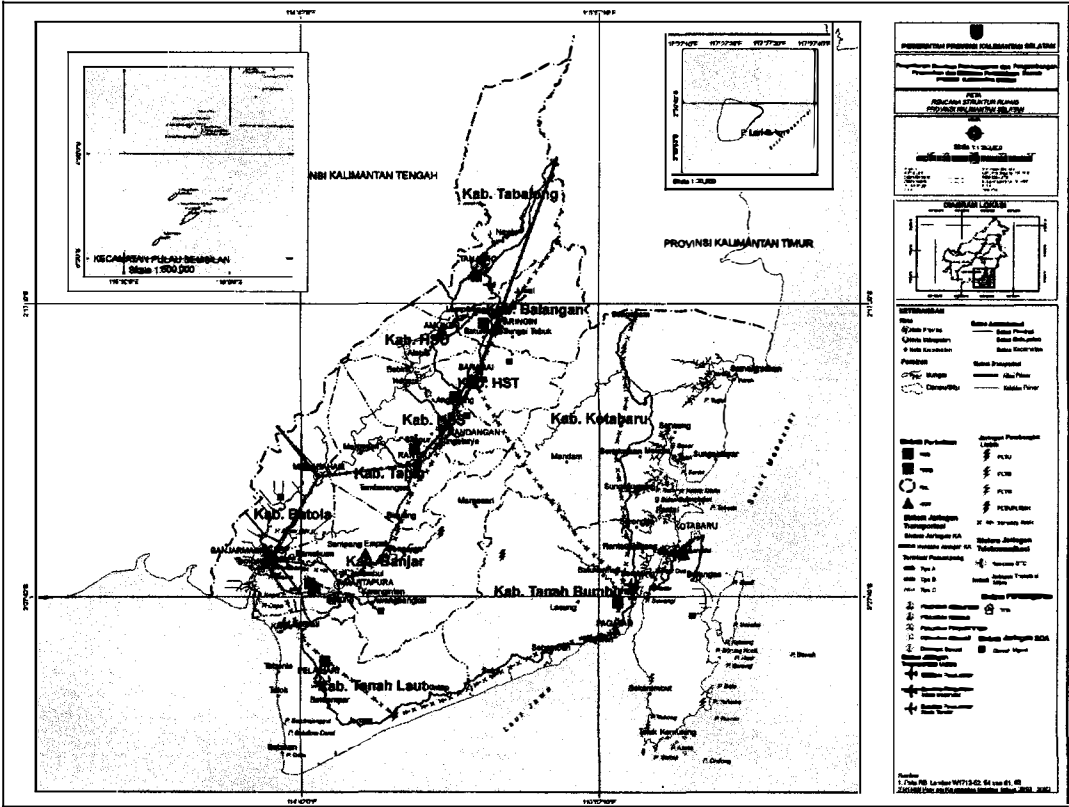
PETA EKSISTING TANAH



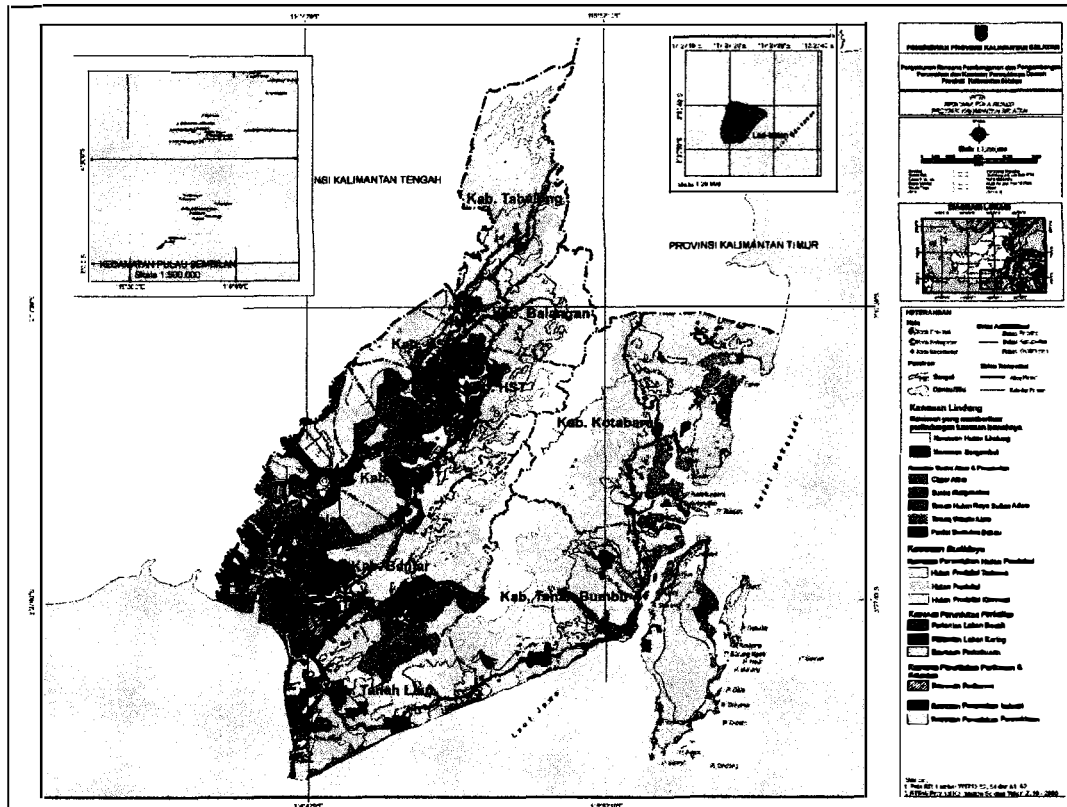
PETA EKSISTING KABUPATEN TANAH BUMBU



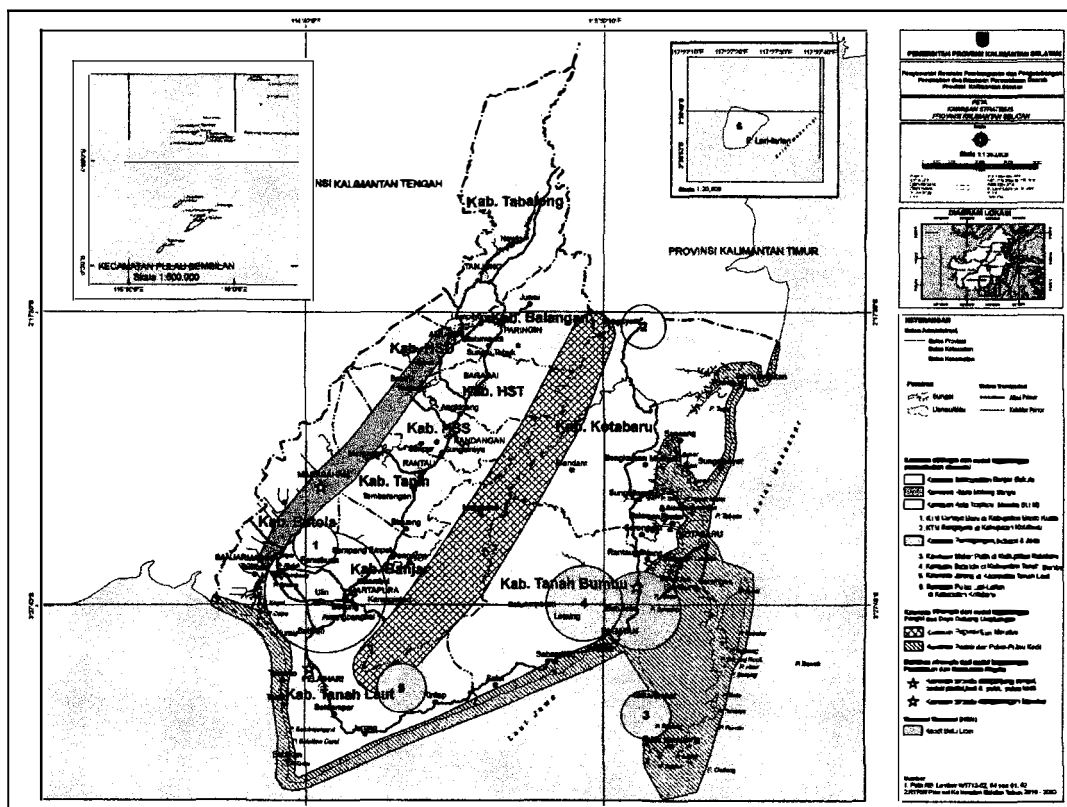
PETA STRUKTUR RUANG



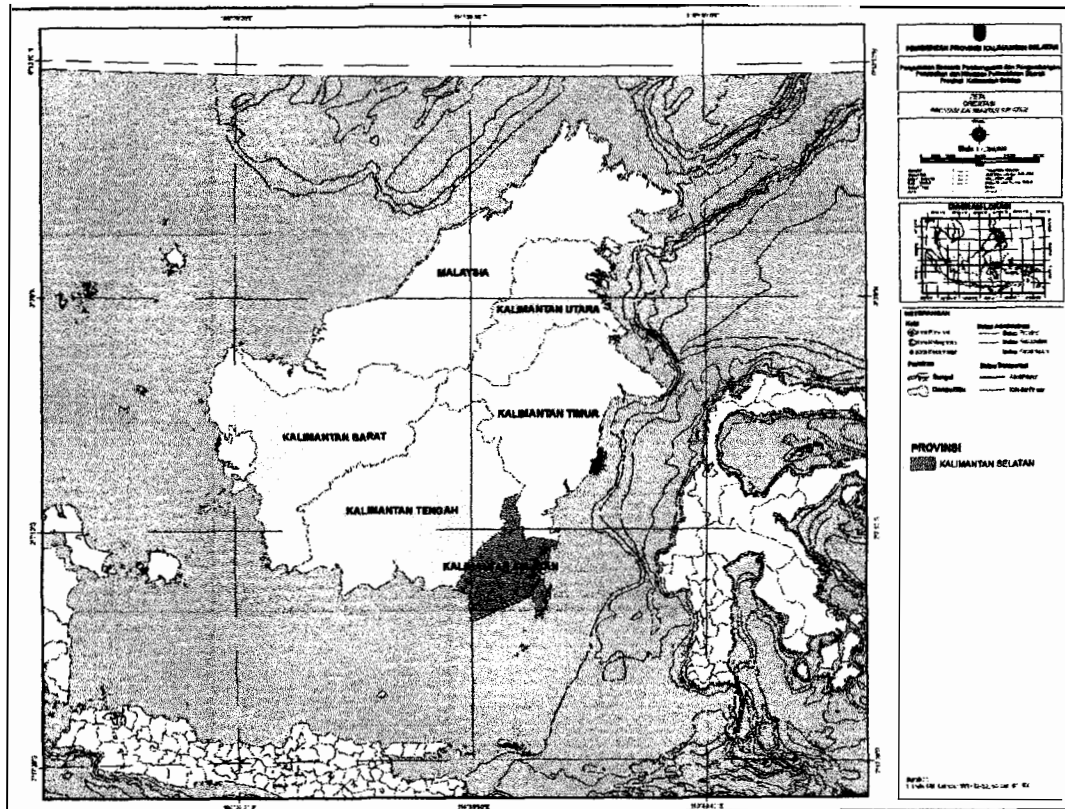
PETA POLA RUANG



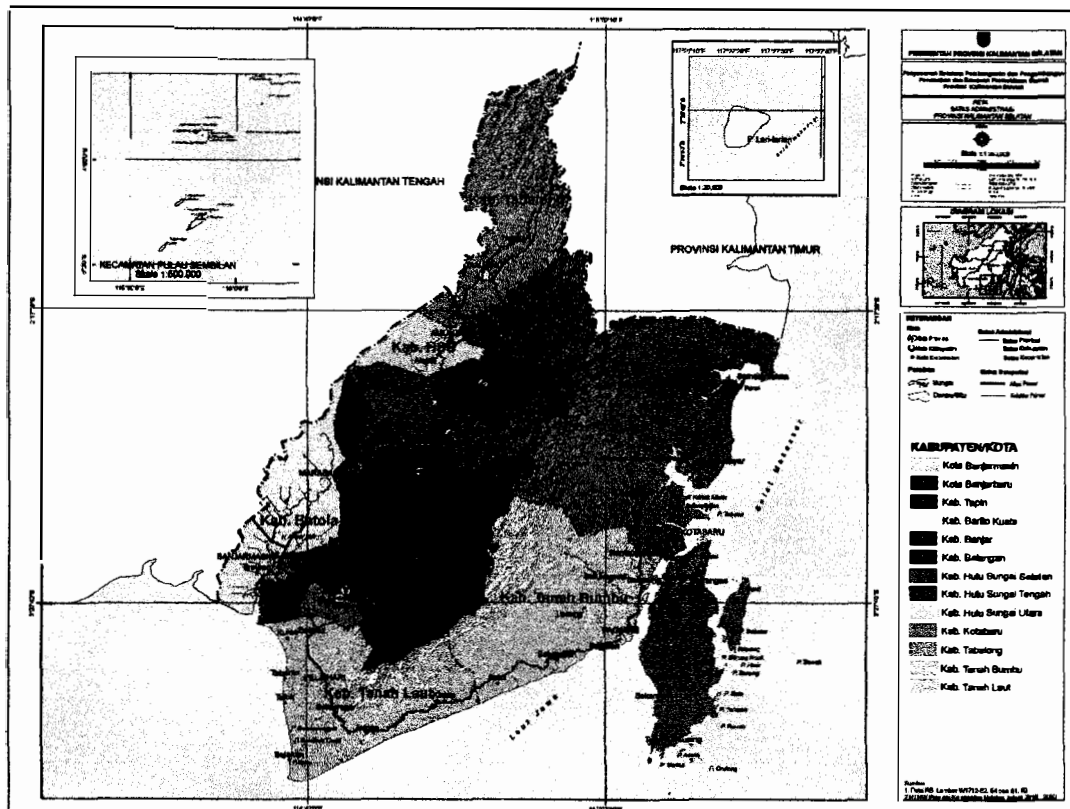
PETA KAWASAN STRATEGIS



PETA ORIENTASI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

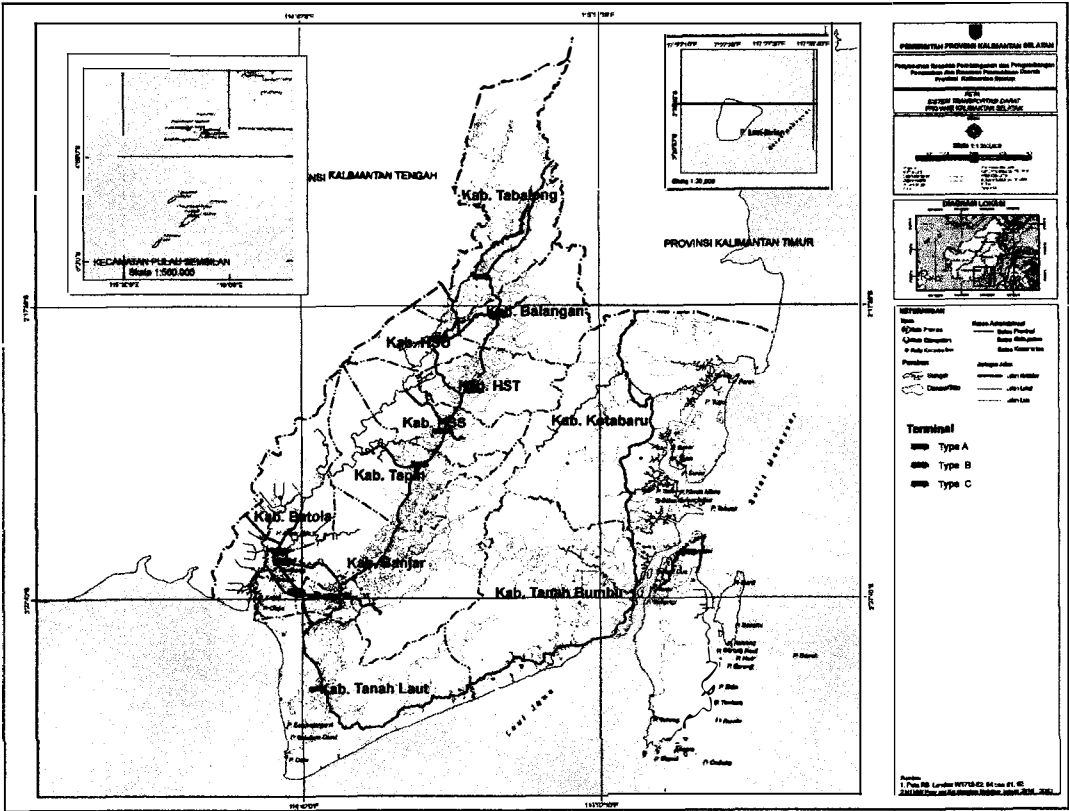


PETA ADMINISTRASI KALIMANTAN SELATAN

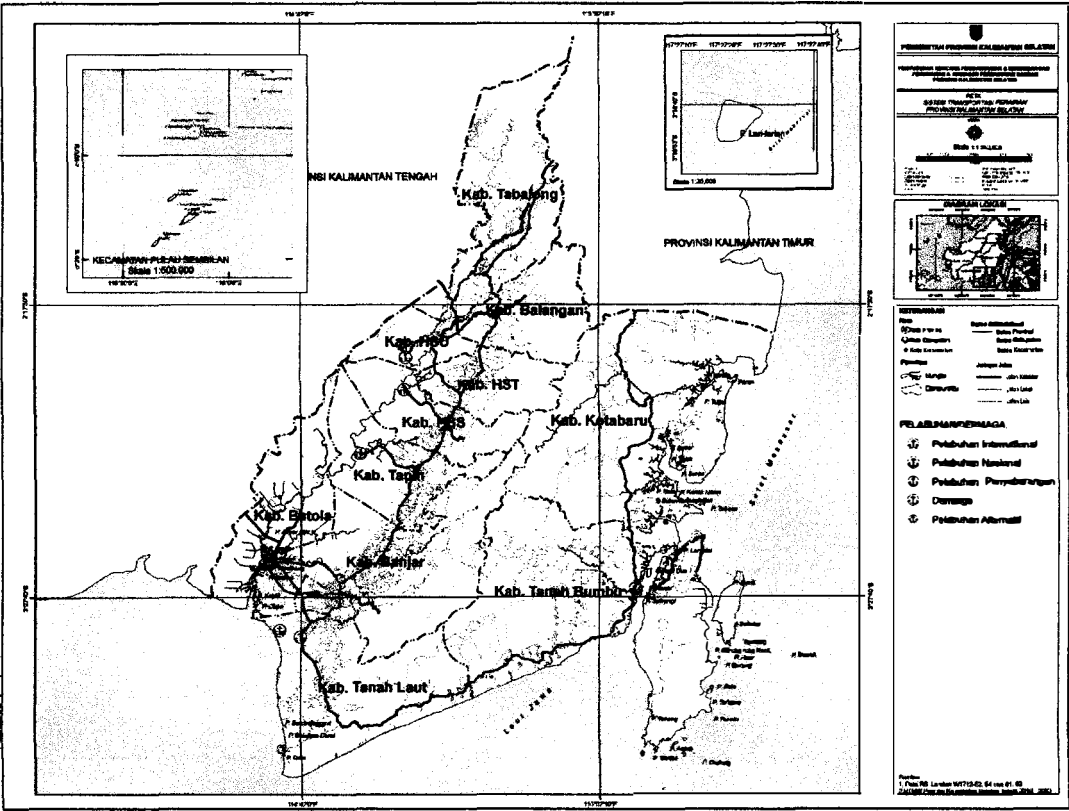




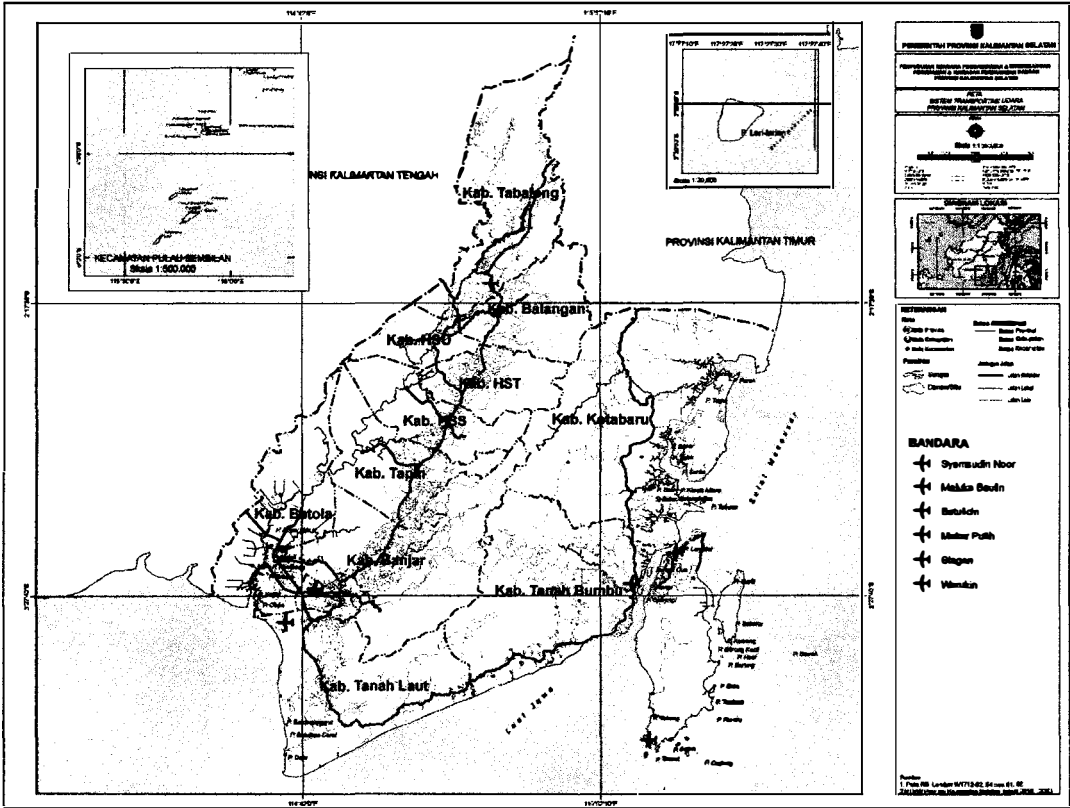
PETA TRANSPORTASI DARAT



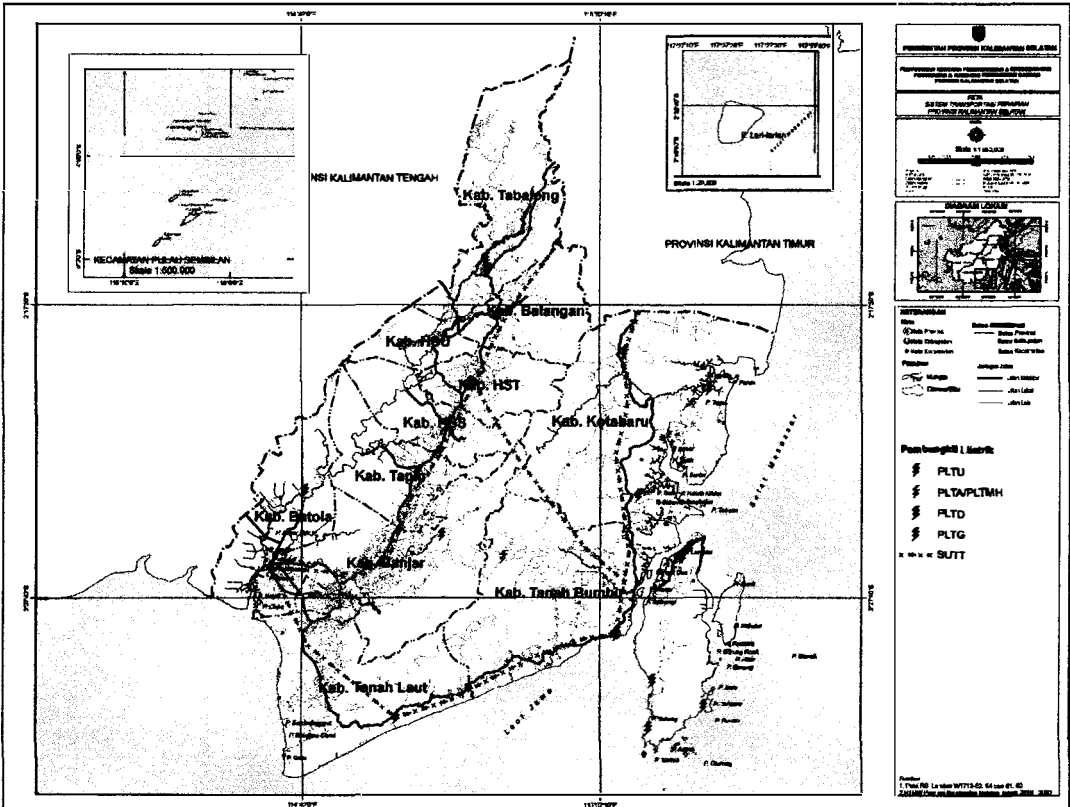
PETA TRANSPORTASI PERAIRAN



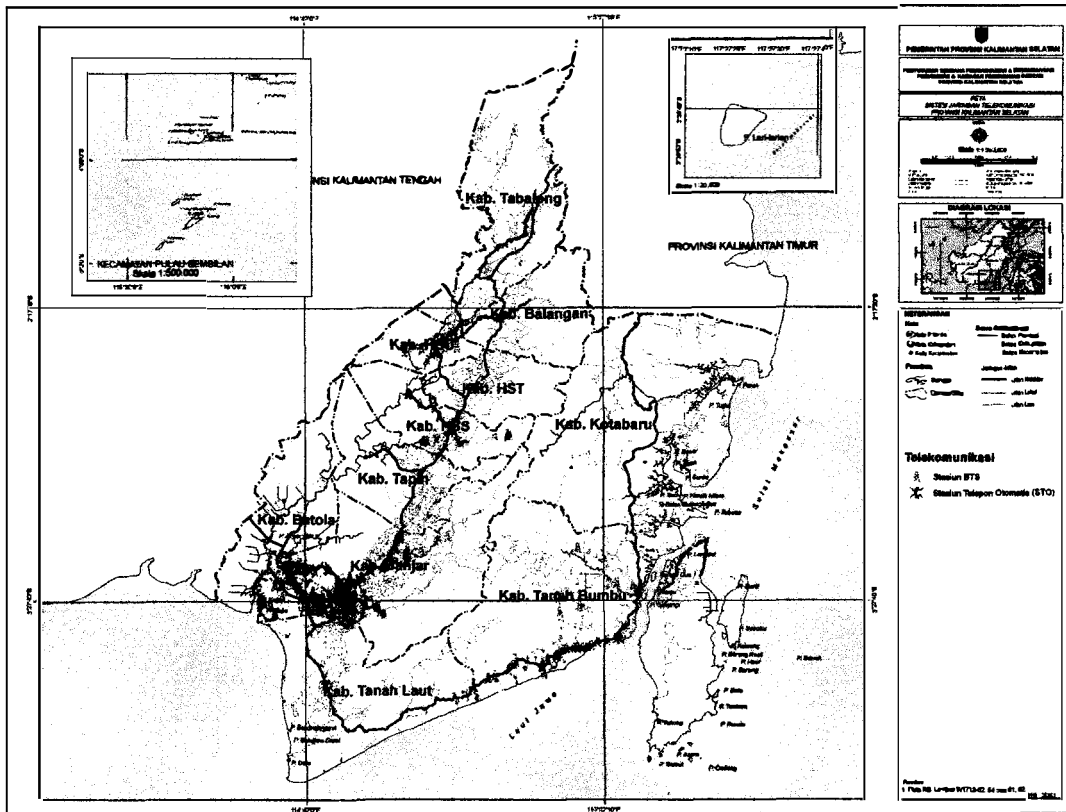
PETA TRANSPORTASI UDARA



PETA SISTEM JARINGAN LISTRIK



PETA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR